

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AMLAPURA

NOMOR : 010/HK.02.00/K.BA-06/10/2025

NOMOR : B.10.000.4.7.1/6176/SMKN 1 Amlapura/Dikpora

TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN KARANGASEM

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Karangasem**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nengah Putu Suardika, S.P., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. I Wayan Artana, S.Pd., M.Pd, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amlapura, yang berkedudukan di di Jalan Veteran, Padangkerta, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan jenjang pendidikan menengah atas pada pendidikan formal di Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pendidikan

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil melalui pengawasan partisipatif; dan
 - b. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta terlibat aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Kabupaten Karangasem pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem; dan
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

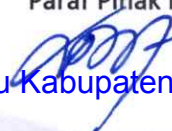
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

Jalan Teuku Umar, Nomor 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem

Telp : (0363) 23242

Email : set.karangasem@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amlapura, Jalan Veteran, Padangkerta, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem

Telp : 0363-2787928

Email : smkn1_amp@yahoo.co.id

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Jika terjadi perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan.

BAB X
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
KETUA,



I NENGAH PUTU SUARDIKA, SP.

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 AMLAPURA



I WAYAN ARTANA, S.P.D., M.P.D.

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...

